



P U T U S A N

Nomor : 231 / Pdt / 2013 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-----

NY. SUMARAH ;-----

Pekerjaan : Buruh, Beralamat : di Dusun Gayu, Wringin Putih,
Kec.Borobudur, Kab. Magelang ;-----

FARIKHIN ;-----

Beralamat di Dusun Gayu, Wringin Putih, Kec. Borobudur,
Kab.Magelang ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;-----

M. HASAN LATIEF, SH dan NURTATI,SH Advokat dan Konsultan
Hukum yang beralamat di Skylight Plaza (lantai 2), Jl.Tentera Pelajar
N0.7 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Maret 2013, Semula **PARA TERGUGAT**, sekarang **PARA**
PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

MACHFUD ;-----

Pensiunan PNS, Alamat : di Dusun Jetis Gayu, Desa Wringin Putih,
Kec.Borobudur, Kab.Magelang;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;-----

M.ZAZIN, SH.MH dan FERRY P. KURNIAWAN, SH masing-masing
adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat &
Konsultan Hukum M.ZAZIN &ASSOCIATES, beralamat di Bumi



Prayudan Estate Blok L-16, Mertoyudan Kab.Magelang , berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2013 , Semula

PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI ,

sekarang **TERBANDING ;**-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid
tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 35 / Pdt.G / 2012/ PN.Mkd yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan
Sdr.Alm.Suhud sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa seluas
± 387 m2, terletak di Desa Wringin putih, Kec.Borobudur,
Kab.Magelang;-----
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian jual beli tanah
sengketa tertanggal 28 Desember 1980 yang dibuat oleh Sdr.Alm.Suhud
sebagai penjual dan Penggugat sebagai Pembeli;-----
5. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum karena menguasai dan menghaki tanah sengketa tanpa
sepersetujuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik sah ;-----



6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat atau beban-beban apapun ;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Para Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;-----

Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 35 / Pdt.G/ 2012 / PN.Mkd dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawan tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Membaca Memori banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat tertanggal 11 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 17 April 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawan tertanggal 19 April 2013 ;-----



Membaca Kontra Memori banding dari Kuasa Penggugat Konpensi/
Tergugat Rekonpensi / Terbanding tertanggal 1 Mei 2013 dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 3 Mei 2013 dan telah
diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak lawan tertanggal 14
Mei 2013;-----

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kedua
belah pihak tertanggal 19 April 2013 dan 24 April 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat dalam
Memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak
sependapat dengan Para Tergugat / Pembanding karena putusan
tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap di
persidangan ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan
hukumnya yang menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh
Alm.Suhud dan Mahfud telah dilakukan riil, kontan dan terang;-----
3. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa seluruh tanah
sengketa semuanya berasal dari tanah waris;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/
Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal



sebagai

berikut ;-----

1. Bahwa Termohon banding / Terbanding sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;-----
2. Bahwa keberatan-kebaratan Pemohon banding /Pembanding harus ditolak karena berisikan keberatan-kebaratan yang tidak berdasar hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, beserta berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Maret 2013 Nomor: 35/Pdt.G/2012/PN.Mkd serta Memori banding dari Kuasa Para Pembanding/ Para Tergugat dan Kontra Memori banding dari Kuasa Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang ternyata hanya ulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan lengkap dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum

tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai juga alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 35 /Pdt.G/2012/PN.Mkd dapat dikuatkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan _____ perkara ini ;-----

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 35 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkd yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 31 Juli 2013** oleh Kami **ABID SALEH MENDROFA, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SULARSO, SH.MH** dan **SUNTORO HUSODO, SH.Mhum** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 231 / Pdt / 2013 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara ;-----

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;



ttd

ttd

SULARSO, SH.MH

ABID SALEH MENDROFA, SH

ttd

SUNTORO HUSODO, SH.MHum

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)